




UPAYA PENINGKATAN INOVASI DAN PENGHARGAAN TERHADAP INVENTOR DALAM PERSPEKTIF LEGISLASI PATEN BARU

Prof. Dr. Ahmad M. Ramli.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

KEKAYAAN INTELEKTUAL



Terminologi Baru Kekayaan Intelektual

- **Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015** menjadi landasan perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- Terminologi KI sejalan dengan istilah *Intellectual Property* yang digunakan secara internasional baik teori maupun Praktik.
- Beberapa contoh kantor di beberapa Negara yang menggunakan istilah *Intellectual Property* (kekayaan Intelektual) antara lain:
 - MyIPO** (Malaysia Intellectual Property Office)
 - SIPO** (State Intellectual Property Office of China)
 - IPOS** (Intellectual Property Office of Singapore)
 - KIPO** (Korea Intellectual Property Office)
 - IP Australia** (Intellectual Property Office of Australia)
 - IPO UK** (Intellectual Property Office of United Kingdom)

Secara Internasional terdapat dua pendekatan dalam sistem kolaborasi pemanfaatan paten/data dan informasi paten dengan acuan:

- 1. Model Stanford University; dan**
- 2. Model Texas University.**

- (1) Model Stanford: Antara Peneliti/Perguruan Tinggi dan Sektor Industri memiliki Matcher/penghubung yang bertugas memberitahukan kepada Lingkungan Peneliti tentang industri apa saja yang dibutuhkan di kalangan industri saat itu dan sebaliknya memberitahunkan kepada kalangan industri invensi atau paten apa saja yang dapat diindustrikan dan dapat diserap di pasaran oleh kalangan industri.
- (2) Model Texas: Kalangan Peneliti/Perguruang Tinggi dibiarkan sesuai idealisme akademisnya untuk meriset apa saja, baik yang dapat diindustrikan maupun yang masih skala studi awal untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru.

Bidang² Teknologi Dalam Sistem Paten

International Patent Classification (“IPC”)

- Section A: Human Necessities
- Section B: Performing Operations, Transporting
- Section C: Chemistry, Metallurgy
- Section D: Textiles, Paper
- Section E: Fixed Constructions
- Section F: Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting, Engines or Pumps,
- Section G: Physics
- Section H: Electricity



Hal-hal Dalam Legislasi Paten Baru (1)

1. Pemanfaatan sistem elektronik Kekayaan Intelektual;
2. Imbalan bagi peneliti Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara;
3. Dimungkinkannya kepemilikan Paten oleh Instansi; pemerintah dan Inventor, kecuali diperjanjikan lain;
4. Penyempurnaan ketentuan terkait invensi baru dan langkah inventif untuk publikasi di Perguruan Tinggi atau lembaga ilmiah nasional;
5. *Expert Examiner* sebagai Pemeriksa Paten;
6. Keharusan pengungkapan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi paten;

Hal-hal Dalam Legislasi Paten Baru (2)

7. Pengecualian atas tuntutan pidana dan perdata untuk *parallel import* dan *bolar provision*;
8. Pengaturan tentang *second use* dan *second medical use*;
9. Perluasan objek perlindungan paten sederhana, yaitu termasuk untuk **proses atau metode yang baru** (semula hanya untuk produk baru);
10. **Pelaksanaan Paten** harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja;
11. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

Hal-hal Dalam Legislasi Paten Baru (3)

12. Menambah kewenangan Komisi Banding Paten untuk memeriksa permohonan koreksi atas deskripsi, klaim, atau gambar setelah Permohonan diberi paten dan penghapusan Paten yang sudah diberi;
13. Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
14. Pengalihan Paten dapat dilakukan dengan cara Wakaf;
15. Perluasan Lingkup Lisensi-Wajib;
16. Perubahan mekanisme pembayaran biaya tahunan paten dari setelah Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya menjadi sebelum Pemegang Paten memanfaatkan hak eksklusifnya;

Hal-hal Dalam Legislasi Paten Baru (4)

17. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelanggaran paten yang mengakibatkan gangguan kesehatan, lingkungan hidup, dan kematian manusia
18. Percepatan penyelesaian pemeriksaan substantif (keputusan beri/tolak), untuk:
 - ❖ **Paten** paling lama 30 (tiga puluh) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan substantif (semula 36 bulan)
 - ❖ **Paten Sederhana** paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan (semula 24 bulan)

Kebijakan Pro Perguruan Tinggi: PP No.45 tahun 2014

- Biaya pendaftaran KI berkisar 50%;
- Pembebasan biaya tahunan paten untuk 5 tahun pertama;
- Pendaftaran gratis KI;
- Bimbingan Teknis Paten Drafting;
- Center point untuk Hak Cipta on line;
- Hak atas Royalti Inventor ASN (**PMK No. 72/PMK.02/2015** Tentang Imbalan yang Berasal Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Paten Kepada Inventor)

INSENTIF PEMERINTAH

Pemberian/Penyediaan dana Insentif untuk permohonan bagi UKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah serta Warga Binaan Masyarakat. Dimulai sejak 2011

PP 45/2014, Berlaku 3 Juli 2014

Pemotongan Biaya Permohonan dan Biaya lainnya

- Paten: **UMKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah**
- DI, Merek, H.Cipta, HKI lainnya: **UMKM**

Pemotongan Biaya Permohonan dan Biaya lainnya

- Paten: **UMKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah**
- DI, Merek, H.Cipta: **UMKM**

Pembebasan dgn tarif "Rp 0" utk biaya Tahunan Paten bagi **UMKM, Lembaga Pendidikan dan Litbang Pemerintah**

PMK NO 72 TAHUN 2015
PEMBERIAN ROYALTI BG INVENTOR DARI PATEN YG KOMERSIAL

Sampai 100 jt : 40%

100 jt – 500 jt : 30%

500 jt – 1 m : 20%

lebih dari 1 m : 10%

DIGITAL CREATIVITY: TANTANGAN BARU PERGURUAN TINGGI



Operator
telekomunikasi



OTT Domestik



IP & OVER THE TOP



IP Liscence (Smart Phone Industries)



Simbiosis mutualistik OTT dan Operator ?



DIGITAL ECONOMY: OVER THE TOP



WhatsApp Inc, California, pendapatan 2016 USD54 Miliar (Rp664 T), pengguna 900 juta.



NHN (*Next Human Network*) Corporation, Korea Selatan. tahun 2014, diunduh dan diinstal oleh 150 juta pengguna, pendapatan sekitar USD656 Juta (Rp86,5 T)



Didirikan oleh Mark Zuckenberg, California, Pendapatan 2016 USD ,51 miliar (Rp 19,8 triliun).



WeChat: Tencent Holding, China pendapatan 2016 USD42 Miliar (Rp525 T), pengguna 600 juta.



BlackBerry Limited / RIM 1999, Kanada 76 juta pengguna, pendapatan pada tahun 2013 Rp 952 T.



Berpusat di sunnyvale, California, dikunjungi 700 juta orang setiap bulan. pendapatan pada tahun 2015 US\$531,7 Juta (Rp702 T).



Google Inc, Amerika Serikat, pendapatan awal April sampai dengan akhir Juni tahun 2015 sekitar US\$17.7 M Rp234 T dengan laba bersih USD3,93 M (Rp51,9 T).

THANK YOU

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA

DANKSCHEEN
JUSPAXAR

TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET

BIYAN
SHUKRIA
TINGKI

GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES

GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
KOMAPSUMNIDA

BOLZIN
MERCI

MAAKE
LAH

SPASIBO
SNACHALNYA
CHALTU
YAPAGARAYAM
MADEEJA
MAYEKA
YU
ATTO
AMHA
MADESI
SPASIBO
DENKADJA
MAACHALNYA
UNALCHESH
HATOR
ENDAU
SINDAO
MAKTER
MEMONCHAR
TAHYAPUCH
MEDAHAGSE
HERASTAWY
GAEJTHO
AGUYJE
FAKANG
SAVCO
MAKTER